

EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN BUSANA MUSLIM DI KOTA KUALA SIMPANG

Oleh:

SRI PATI, 2032016007

ABSTRAK

Eksistensi wilayahul hisbah dalam pelaksanaan penertiban busana muslim di kota Kuala Simpang telah sesuai dengan Syariat Islam yang sejak lama berlaku di provinsi Aceh. Syariat Islam merupakan suatu aturan hukum yang sangat kuat, yang harus di patuhi oleh masyarakat Aceh, namun nyatanya masih banyak masyarakat terutama di kalangan remaja yang masih saja melanggar aturan berbusana muslim yang sesuai Syariat Islam di kota Kuala Simpang. Pembahasan dalam Penelitian ini, bagaimana Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam pelaksanaan Syariat Islam mengenai penertiban busana Muslim di Aceh Tamiang?, apa saja faktor penghambat eksistensi dalam menjalankan tugas saat penertiban Syariat Islam di Aceh Tamiang?. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research), Hasil metode penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Wilayahul Hisbah dalam pelaksanaan Syariat Islam mengenai Penertiban Busana Muslim sudah dilaksanakan, namun masih banyak juga yang melanggar. Faktor penghambat eksistensi dalam menjalankan tugasnya yaitu masyarakat yang kurang peduli akan penerapan Syariat Islam di kota Kuala Simpang terutama pada busana muslim, kurangnya pembinaan dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas petugas Wilayahul Hisbah.

Kata kunci : Eksistensi, Wilayahul Hisbah, Busana Muslim

PENDAHULUAN

Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki status istimewa, karena tradisi, kekayaan alam Provinsi Aceh, dan sejarah penting masyarakat Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Aceh memiliki sistem pemerintahan dan peraturan daerah yang unik karena statusnya yang istimewa. Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki mayoritas penduduk beragama

Muslim dan di adat istiadat masyarakat Aceh yang tinggi terhadap prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakatnya, maka Syariat Islam menjadi pedoman pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di Daerah Provinsi Aceh.¹

Berdirinya Negara Islam Indonesia ini dikarenakan oleh kekecewaan yang dialami oleh pimpinan, pemuka Agama, serta masyarakat Aceh pada dasarnya untuk

¹Abu Bakar Al-Yasa, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh NAD, 2005), h. 62.

menanggapi kekecewaan masyarakat provinsi Aceh, Pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Aceh serta menjaga supaya Aceh tetap menjadi bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan hak keistimewaan di bidang pendidikan, sosial budaya, adat-istiadat, serta menghormati dan menjunjung tinggi Kehormatan rakyat dan juga budaya Aceh serta Agama Islam di Aceh.²

Reformasi yang telah dilakukan oleh pemimpin Indonesia telah berdampak terhadap inspirasi masyarakat Aceh dalam mengimplementasikan syariat Islam secara menyeluruh dikalangan masyarakat Provinsi Aceh. Penerapan Syariat Islam di Indonesia telah sesuai dengan konstitusi negara yaitu Undang-undang 1945 yang tercermin dalam pasal 29 ayat (1), yaitu; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama kepercayaannya itu”. Selain itu, sesuai dengan tahap kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ditetapkan pada 5 Juli 1959, di mana disebutkan bahwa piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian yang selaras dengan konstitusi tersebut. Dengan demikian, piagam Jakarta telah diakui secara hukum, sehingga umat Islam di Indonesia dapat menerapkan Syariat Islam tanpa halangan.³

Wilayahul Hisbah merupakan sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syariah Islam di provinsi Aceh. Isilah ini juga digunakan oleh masyarakat umum dan pada pemberitaan media massa sebagai panggilan untuk polisi Syariat Islam. Berdasarkan peraturan wewenang Wilayahul Hisbah

adalah mengawasi, membina, dan menyidik tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menangkap dan menahan. Pasukan yang membantu Wilayahul Hisbah adalah Polisi Pamong Praja yang dapat melakukan rajia dan menangkap ditempat. Khususnya pada aturan khalwat dimana dua orang bukan keluarga yang masih lajang dan berjenis kelamin berbeda ditemukan berduaan ataupun menggunakan pakaian yang melanggar syariat Islam akan dilakukan penerapan hukumannya dan dapat ditahan hingga 24 Jam.⁴

Wilayahul Hisbah bertanggung jawab untuk menyusun dan menerapkan Qanun Aceh, menjaga ketertiban dan ketenteraman di masyarakat, melindungi masyarakat, dan menegakkan Syariat Islam baik dari segi busana maupun berkhalwat. Dinas Syariah Islam di kota Kuala Simpang kabupaten Aceh Tamiang sering melakukan rajia terhadap pelanggaran yaitu pemakaian pakaian Ketat busana Muslim. Setiap pengguna dijalan perempuan maupun laki-laki yang menggunakan pakaian ketat dan celana pendek di berhentikan oleh petugas Wilayahul Hisbah. Setelah didata namanya mereka di beri bimbingan lalu kemudian dilepas kembali.⁵

Razia syariah Islam di kota Kuala Simpang ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan tentang syariat Islam khususnya tentang busana muslim sehingga masyarakat mengerti bagaimana cara berpakaian seorang muslim dan muslimah. Razia busana muslim di kota Kuala Simpang Aceh Tamiang jarang dilakukan sehingga masyarakat yang terkejut ketika razia di gelar. Petugas gabungan yang terdiri atas dinas Syariat Islam atau Wilayahul Hisbah, polisi Pamong

²Ibid, 66

³Dinas Syariat Islam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: NAD, 2003), h. 4

⁴Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja wilayahul hisbah dan satpol PP Aceh Pasal 4, h. 4.

⁵Ibid,5

Praja Kuala Simpang di backup Polisi dan Polisi Militer setempat menjaring kaum laki-laki dan perempuan dalam razia busana pakaian ketat dan pendek yang di gelar. Bagi kaum Hawa, meskipun telah memakai hijab namun tetap dirazia petugas karena menggunakan celana jeans dan baju ketat.

Untuk memastikan pelaksanaan Hukum Jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014, penegakan dan pembinaan syariat Islam di kota Kuala Simpang. Razia yang turut melibatkan satpol PP dan Polisi Pamong Paraja ini bertujuan untuk mengingatkan dan menghimbau masyarakat luas khususnya kota Kuala Simpang Aceh Tamiang sadar akan kewajiban berpakaian Syariat Islam dengan ketentuan dan peraturan syariat Islam di Aceh.

Eksistensi Wilayatul Hisbah di Aceh Tamiang masih dibawah harapan karena jarang nya petugas menyelenggarakan razia busana muslim, mereka hanya merazia ketika hanya adanya laporan dari kalangan masyarakat. Maka kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa para remaja khususnya di Aceh Tamiang, sepertinya tidak takut lagi melakukan pelanggaran. Bahkan banyaknya dikalangan remaja yang mulai tidak memakai busana muslim saat berada diluar rumah.

Berdasarkan penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kinerja Wilayatul Hisbah dalam menjalankan fungsinya sehingga bisa terlaksana dengan baik, dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Kuala Simpang Maka penulis membuat sebuah penelitian yang menarik dengan judul: **“EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN BUSANA MUSLIM DI KOTA KUALA SIMPANG”**.

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari Informan penelitian dan perilaku objek penelitian yang diamati.⁶

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data dilapangan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun

⁶Muti Fajar ND dan Yulianto Achmat, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

dan berada dilapangan atau berada langsung dilingkungan yang mengalami masalah yang akan diperbaiki atau disempurnakan.⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.⁸

Lebih terperinci pendekatan penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat yang taat terhadap aturan dalam penegakan Syariat Islam di Kota Kuala Simpang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis akan mendapat atau memperoleh suatu data. Lokasi penelitian bertempat di kantor Wilayatul Hisbah, yang beralamat di Kebun Tanah Terban, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, 24456.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain sebagai berikut: Wawancara dengan Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam dan Masyarakat di Kota Kuala Simpang.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat

penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku, jurnal, dll.

- c. Hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi atau pengamatan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.⁹

Dalam hal ini untuk mengumpulkan data, penulis mengamati tiga titik tempat yaitu di Jl. Ir. H. Juanda, Jl Cut Nyak Dhien, dan sekitaran Kebun Tanah Terban, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat

⁷Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 24.

⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), h. 54.

⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104.

memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.¹⁰

Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pola aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas.¹¹ Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Ketua, anggota Wilayahul Hisbah, serta beberapa masyarakat di Kota Kuala Simpang.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.¹²

Dokumentasi yang penulis maksud pada penelitian ini ialah usaha dalam pengumpulan data dengan cara

¹⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h. 63.

¹¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), h. 109.

¹²Suharsimin Arikunto, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Rineka cipta,1993), h. 117.

mengumpulkan dokumentasi yang ada seperti foto dan lain sebagainya. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Bagdun dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Burhan Bungin merupakan pekerjaan mengolah data, menata data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, apa yang ditemukannya kepada pihak lain atau orang lain.

Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini dikerjakan melalui langkah-langkah mencari dan menemukan lokasi dimana penelitian dilakukan. Analisa selama pengumpulan data meliputi:

1. Mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh dan membatasi lingkup kajian tersebut
2. Megembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik
3. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memerhatikan hasil pengamatan sebelumnya
4. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul
5. Menggali sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.¹³

Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya, sehingga hasilnya diharapkan lebih baik, karena tindakan tersebut sekaligus mencari koreksi terhadap data yang dikumpulkan dan mengembangkan mekanisme kerja terhadap data tersebut.

¹³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban busana muslim di kota Kuala Simpang telah dilaksanakan, tetapi masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan tersebut, seperti kesiapan anggota ketika adanya laporan dari pihak masyarakat. Namun menurut penulis amati, masyarakat terutama para remaja kurang peduli terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam penerapan busana muslim, masyarakat tidak sadar akan pentingnya syariat Islam yang telah ada sejak dulu yang ada di bumi Aceh.

Wilayahul Hisbah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan di bidang Syariat Islam, yaitu menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Keberadaan Wilayahul Hisbah sangat membantu terlaksananya Syariat Islam yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara *Kaffah* seperti halnya dalam peraturan perundang-undangan.

Disisi lain pihak Wilayahul Hisbah serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah kota harus menjalankan tugasnya dengan cara menertibkan masyarakat terutama para kalangan remaja, diantara para remaja atau masyarakat ada yg menolak untuk di tertibkan namun ada juga yang mematuhi arahan dari Wilayahul hisbah serta Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, tetapi diantara mereka ada juga yang tidak memiliki efek jera, kembali menggunakan pakaian ketat serta melanggar Syariat Islam.

Pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Oleh karena itu ketika pemerintah berkeinginan untuk melakukan penataan dan pembinaan dan juga sudah

menetapkan peraturan serta sanksi yang mengikutinya seharusnya para masyarakat berkontribusi dalam hal tersebut. Akan tetapi karena kurangnya kesadaran hukum para masyarakat, mengulangi kesalahan yang sama, untuk tetap tidak memakai busana muslim.

Faktor faktor penghambat eksistensi wilayahul hisbah di kota Kuala Simpang yaitu :

1. Sistem peraturan anggota wilayahul hisbah yang tidak transparan
2. Bentuk perlawanan dan penolakan masyarakat yang dilakukan secara terbuka
3. SDM yang belum memadai baik dari kualitas maupun kuantitas para petugas Wilayahul Hisbah
4. Kurangnya pembinaan serta kegiatan untuk meningkatkan kualitas petugas Wilayahul Hisbah
5. Adanya fasilitas kerja yang masih minim
6. Masyarakat yang kurang peduli akan penerapan syariat Islam di kota Kuala Simpang terutama pada pakaian busana muslim
7. Penggabungan Wilayahul Hisbah ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja yang mengakibatkan bercampurnya kewenangan antara keduanya, dimana operasi penertiban dilakukan secara bersamaan, baik penertiban syariat maupun sebaliknya, padahal kemampuan dan pengetahuan antara petugas Wilayahul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja berbeda
8. Kurangnya anggaran untuk biaya operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Penertiban Busana Muslim di Kota Kuala Simpang, maka

penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi penerapan busana muslim di kota Kuala Simpang telah dilaksanakan oleh pihak Wilayatul Hisbah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila di pertahankan dan di oprasionalkan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum, serta keikutsertaan masyarakat dalam menerapkannya.

Hambatan penegakan syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah antara lain Kurangnya pembinaan atau kegiatan untuk peningkatan Kualitas petugas wilayatul hisbah dan fasilitas kerja yang masih minim, serta kesiapan petugas saat adanya laporan dari masyarakat. Masyarakat yang kurang peduli dengan penerapan syariat Islam dalam bidang penerapan busana muslim terutama dari kalangan remaja di Kota Kuala Simpang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aan Jailani, *Istitusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jurnal :Arranirry.ac.id, 2013)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Vab Hoeve, 1996)
- Abdul Djalil, *Studi Awal Pelembagaan Hisbah di Indonesia*, (Jurnal Stan Kuddus.ac.id 2017)
- Abdul Jalil, *Studi awal kelembagaan Hisbah di Indonesia*, (Jurnal Stain Kuddus.ac.id 2017)

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006)

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006)

Abu Bakar Al yasa, *Syariat Islam di provinsi Nanggro aceh Darussalam paaradikma, kebijakan dan kegiatan* (Banda Aceh : Dinas syariat islam, 2006)

Abu Bakar Al-Yasa, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh NAD, 2005)

Agustiansyah , *Wilayah Al-hisbah dan dinamika penegakan syariat Islam di Aceh tenggara*, (Jurnal UIN Sumatra, 2015).

Ali Ibrahim Hasan, *Tarikh Al Mamalik Abahriah*, (Kairo : Mahtabat Al Nahdah al Misriah, 1996)

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta : Quisthin Press, 2014)

Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan : Membaca Kembali Kitab Suci dengan semangat keadilan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006)

Auni Bin H. Abdullah, *Hisbah dan Pentatbiran Negara*, (Kuala Lumpur: IKDAS, 2000)

- Auni Bin H. Abdullah, *Hisbah dan Pentadbiran Negara*, (Kuala Lumpur: IKDAS, 2011)
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Dinas Syariat Islam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: NAD, 2003)
- E Ersan, *Peran Wilayahul Hisbah dalam hukum Islam*, (Jurnal Uinbs.ac.id, 2010)
- Firdaus, *Eksistensi MUNA dalam Sosial Keberagaman di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penertib UIN Arraniry, 2014)
- H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengahantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja gravindo Persada, 2007), h. 207
- H. Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)
- Ichtianto SA, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Jaribahbin Ahmad Al-harisi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006)
- Jhoni Akbar, *Tugas dan fungsi wilayahul hisbah dalam penegakkan syariat islam di Aceh Tamiang*, (Skripsi IAIN Langsa, 2015).
- Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh : Ar-Ranniry 2014)
- Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam sistem pemerintahan Islam*, (Jurnal Uin Arraniry, 2019)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Mariadi, *Lembaga Wilayahul Hisbah dalam Tinjauan Undang-undang Pemerintahan Aceh*, (Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, 2018)
- Marzuki Abu Bakar, *Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model kerukunan dan kebebasan beragama*, *Jurnal Hukum Islam dan Peranata Sosial*, Vol. XIII No. 1 Januari sampai Juni 2011
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 2009)
- Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Irsyad Al Fuhul Ila Tahqiq Al-haq min Ilmal Ushul*, (Dar-alkitab Al-arabi, 1419/1999)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konteks Tualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001)
- Muti Fajar ND dan Yulianto Achmat, *Dualisme Penelitian Hukum*

- Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nabbhani, *Pelaksanaan syariat Islam di Aceh*, (Aceh Timur : Saspa grup, 2011)
- Nurcholis Majid, *Islam doktrin dan peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2005)
- Riski Fajar Solin, *Efektifitas kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh*, (Jurnal : Uinsu.ac.id 2018)
- Riski Fajar Solin, *Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh*, (Jurnal UINSU, 2018)
- Rizky Amalia, *Upaya Wilayatul Hisbah kota banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran bersyariat Islam bagi remaja di kota banda Aceh*, (Skripsi Universitas Syiah Kuala, 2016)
- Rozalida, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2014)
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003)
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003)
- Samsul Bahri, *Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh : Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, 2017
- Sri Suyanta, *Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam untuk remaja, pelajar dan mahasiswa*, (Banda Aceh Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2008)
- Suharsimin Arikunto, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006)
- Syamsul Rizal, *Dinamika dan Froblematika Penerapan Syariat Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2007)
- Topo Santoso, *membumikan hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Islam dalam wacara dan agenda*, (Jakarta: Gip, 2003)
- Zakaria Ahmad, *Syariat Islam yang kekal dan persoalan masa kini*, (Jakarta : Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 2018)

